



PUTUSAN

Nomor 296 / Pid. B / 2015 / PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

Terdakwa I : -----

Nama Lengkap : JUNARI ; -----

Tempat Lahir : Bima ; -----

Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun / 2 Juli 1982 ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Rt 14 Rw 06 Dusun Kalaki, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : IRT ; -----

Terdakwa II : -----

Nama Lengkap : SRI ASTUTI ; -----

Tempat Lahir : Bima : -----

Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun / 21 Desember 1985 ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia : -----

Tempat Tinggal : Rt 14 Rw 06 Dusun Kalaki, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : IRT ; -----

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : ----

1. Penyidik tanggal 29 September 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Polres Bima, sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan 18 Oktober 2015 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

2. Penuntut Umum tanggal 30 September 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan 19 Oktober 2015 ; ----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 16 Oktober 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan 18 November 2015 ; -----
4. Majelis Hakim tanggal 3 November 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan 2 Desember 2015 ; ----

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : ---

1. Penyidik tanggal 29 September 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Polres Bima, sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan 18 Oktober 2015 ; -----
2. Penuntut Umum tanggal 30 September 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan 19 Oktober 2015 ; ----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 16 Oktober 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan 18 November 2015 ; -----
4. Majelis Hakim tanggal 3 November 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan 2 Desember 2015 ; ----

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I JUNARI dan Terdakwa II SRI ASTUTI bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiyaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JUNARI dan Terdakwa II SRI ASTUTI dengan pidana penjara masing - masing selama 4 (empat) bulan, dengan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/2015/PN.Rbi



dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ; -----

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ; -----

Setelah mendengar duplik Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

PERTAMA ; -----

Bahwa ia Terdakwa I JUNARI bersama dengan Terdakwa II SRI ASTUTI, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2015 bertempat di Dsn Kalaki Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal dari saksi Kasmir yang dihipir oleh sdr. Kaharudin (anak dari Terdakwa I Junari) setelah selesai mengikuti lomba dalam rangka hari kemerdekaan dengan tujuan meminta kalung yang dipakai oleh saksi Kasmir, saksi Kasmir yang dihipir oleh anak Terdakwa I Junari langsung mengatakan "tunggu dulu adik saya karena kalung ini sudah mau di ganti dengan gelang". Kemudian tiba-tiba datang Terdakwa I Junari marah - marah kepada saksi Kasmir, mengetahui Terdakwa I Junari marah - marah saksi Tiama Arifudin yang merupakan kakak ipar saksi Kasmir langsung mengajak saksi Kasmir untuk pulang ke rumah dan tiba-tiba saja Terdakwa I Junari memukul saksi Tiama Arifudin dari belakang menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai kepala bagian belakang saksi Tiama Arifudin setelah memukul saksi Tiama



Arifudin kemudian Terdakwa I Junari menjambak rambut saksi Tiama Arifudin dengan menggunakan tangan kanan melihat hal tersebut warga yang sedang mengikuti rangkaian perlombaan kemerdekaan langsung meleraai Terdakwa I Junari dengan saksi Tiama Arifudin. Beberapa saat kemudian saksi Tiama Arifudin yang hendak pulang kerumah naik ketas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Kasmir, di kejar oleh Terdakwa II Sri Astuti dan langsung menjambak rambut saksi Tiama Arifudin dari belakang dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi Tiama Arifudin terjatuh dari sepeda motor, kemudian Terdakwa I Junari kembali mendatangi saksi Tiama Arifudin dan langsung menarik rambut saksi Tiama Arifudin dari samping kanan dan Terdakwa II Sri Astuti mencakar saksi Tiama Arifudin dengan menggunakan tangan kanan mengenai kelopak mata kanan bagian bawah pipi dan bagian pipi sebelah kiri saksi Tiama Arifudin ; -----

Akibat dari kejadian tersebut saksi Tiama Arifudin mengalami lecet dibawah mata sebelah kanan dengan ukuran 0,1 cm x 0,1 cm, lecet diujung mata sebelah kanan dengan ukuran 0,2 cm x 0,2 cm, lecet di atas mata sebelah kanan 0,1 cm x 0,1 cm, lecet dipelipis sebelah kiri dengan ukuran 0,2 cm x 0,2 cm dan bengkak di kepala sebelah kiri dengan diameter 2 cm x 2 cm yang mana jejas tersebut di duga disebabkan oleh terauma benda tumpul. sesuai dengan Visum Et Revertum No.440/062 /VIII/2015 tertanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Siti Rahmawati yaitu Dokter pemeriksa UPT Puskesmas Paruga ; -----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ; -----

ATAU ; -----

KEDUA ; -----

Bahwa ia Terdakwa I JUNARI dan Terdakwa II SRI ASTUTI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka - Iuka terhadap saksi korban TIAMA ARIFUDIN, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-



Berawal dari saksi Kasmir yang dihampiri oleh sdr. Kaharudin (anak dari Terdakwa I Junari) setelah selesai mengikuti lomba dalam rangka hari kemerdekaan dengan tujuan meminta kalung yang dipakai oleh saksi Kasmir, saksi Kasmir yang dihampiri oleh anak Terdakwa I Junari langsung mengatakan "tunggu dulu adik saya karena kalung ini sudah mau di ganti dengan gelang". Kemudian tiba-tiba datang Terdakwa I Junari marah - marah kepada saksi Kasmir, mengetahui Terdakwa I Junari marah - marah saksi Tiama Arifudin yang merupakan kakak ipar saksi Kasmir langsung mengajak saksi Kasmir untuk pulang ke rumah dan tiba-tiba saja Terdakwa I Junari memukul saksi Tiama Arifudin dari belakang menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai kepala bagian belakang saksi Tiama Arifudin setelah memukul saksi Tiama Arifudin kemudian Terdakwa I Junari menjambak rambut saksi Tiama Arifudin dengan menggunakan tangan kanan melihat hal tersebut warga yang sedang mengikuti rangkaian perlombaan kemerdekaan langsung meleraai Terdakwa I Junari dengan saksi Tiama Arifudin. Beberapa saat kemudian saksi Tiama Arifudin yang hendak pulang kerumah naik ketas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Kasmir, di kejar oleh Terdakwa II Sri Astuti dan langsung menjambak rambut saksi Tiama Arifudin dari belakang dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi Tiama Arifudin terjatuh dari sepeda motor, kemudian Terdakwa I Junari kembali mendatangi saksi Tiama Arifudin dan langsung menarik rambut saksi Tiama Arifudin dari samping kanan dan Terdakwa II Sri Astuti mencakar saksi Tiama Arifudin dengan menggunakan tangan kanan mengenai kelopak mata kanan bagian bawah pipi dan bagian pipi sebelah kiri saksi Tiama Arifudin ; -----

Akibat dari kejadian tersebut saksi Tiama Arifudin mengalami lecet dibawah mata sebelah kanan dengan ukuran 0,1 cm x 0,1 cm, lecet diujung mata sebelah kanan dengan ukuran 0,2 cm x 0,2 cm, lecet di atas mata sebelah kanan 0,1 cm x 0,1 cm, lecet dipelipis sebelah kiri dengan ukuran 0,2 cm x 0,2 cm dan bengkak di kepala sebelah kiri dengan diameter 2 cm x 2 cm yang mana jejas tersebut di duga disebabkan oleh terauma benda tumpul. sesuai dengan Visum Et Revertum No.440/062 /VIII/2015 tertanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Siti Rahmawati yaitu Dokter pemeriksa UPT Puskesmas Paruga ; -----



Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ; -----

1. Saksi TIAMA ARIFUDIN ; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Kalaki, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Terdakwa I memukul kepala bagian belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal dan kemudian menjambak rambut saksi ; -----
- Bahwa kemudian warga datang meleraikan saksi lantas naik ke sepeda motor yang dikendarai saksi KASMIR ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa II menarik rambut saksi sehingga saksi terjatuh dari sepeda motor ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa I kembali mendatangi saksi dan langsung menjambak rambut saksi dari samping kanan ; -----
- Bahwa Terdakwa II dari samping kiri mencakar saksi dengan tangan kanan mengenai kelopak mata sebelah kanan dan pipi sebelah kiri saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi RAODAH ; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Kalaki, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Terdakwa I memukul kepala bagian belakang saksi TIAMA ARIFUDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal dan kemudian menjambak rambut saksi TIAMA ARIFUDIN ; -----



- Bahwa kemudian warga datang meleraikan dan saksi TIAMA ARIFUDIN lantas naik ke sepeda motor yang dikendarai saksi KASMIR ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa II menarik rambut saksi TIAMA ARIFUDIN sehingga saksi TIAMA ARIFUDIN terjatuh dari sepeda motor ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa I kembali mendatangi saksi TIAMA ARIFUDIN dan menjambak rambut saksi TIAMA ARIFUDIN dari samping kanan ; -----
- Bahwa Terdakwa II dari samping kiri mencakar saksi TIAMA ARIFUDIN TIAMA ARIFUDIN dengan tangan kanan mengenai kelopak mata sebelah kanan dan pipi sebelah kiri saksi TIAMA ARIFUDIN ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. Saksi KASMIR ; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Kalaki, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Terdakwa I memukul kepala bagian belakang saksi TIAMA ARIFUDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal dan kemudian menjambak rambut saksi TIAMA ARIFUDIN ; -----
- Bahwa kemudian warga datang meleraikan dan saksi TIAMA ARIFUDIN lantas naik ke sepeda motor yang dikendarai saksi ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa II menarik rambut saksi TIAMA ARIFUDIN sehingga saksi TIAMA ARIFUDIN terjatuh dari sepeda motor ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa I kembali mendatangi saksi TIAMA ARIFUDIN dan menjambak rambut saksi TIAMA ARIFUDIN dari samping kanan ; -----
- Bahwa Terdakwa II dari samping kiri mencakar saksi TIAMA ARIFUDIN TIAMA ARIFUDIN dengan tangan kanan mengenai kelopak mata sebelah kanan dan pipi sebelah kiri saksi TIAMA ARIFUDIN ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan mengajukan saksi IDA YULIYANTI, dibawah sumpah menerangkan ; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Kalaki, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Terdakwa I memukul dan menjambak saksi TIAMA ARIFUDIN, sedangkan Terdakwa II menjambak dan mencakar saksi TIAMA ARIFUDIN ; -----
- Bahwa sebelum para Terdakwa menyerang saksi TIAMA ARIFUDIN, saksi TIAMA ARIFUDIN terlebih dahulu mencaci-maki para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Terdakwa I JUNARI ; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Kalaki, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi TIAMA ARIFUDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal dan kemudian menjambak rambut saksi TIAMA ARIFUDIN ; -----
- Bahwa kemudian warga datang meleraikan saksi TIAMA ARIFUDIN lantas naik ke sepeda motor yang dikendarai saksi KASMIR ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa II menarik rambut saksi TIAMA ARIFUDIN sehingga saksi TIAMA ARIFUDIN terjatuh dari sepeda motor ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mendatangi saksi TIAMA ARIFUDIN dan menjambak rambut saksi TIAMA ARIFUDIN dari samping kanan ; -----
- Bahwa Terdakwa II dari samping kiri mencakar saksi TIAMA ARIFUDIN TIAMA ARIFUDIN dengan tangan kanan mengenai kelopak mata sebelah kanan dan pipi sebelah kiri saksi TIAMA ARIFUDIN ; -----

2. Terdakwa II SRI ASTUTI ; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Kalaki, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Terdakwa I memukul kepala bagian belakang saksi TIAMA ARIFUDIN sebanyak 1 (satu)



kali dengan tangan terkepal dan kemudian menjambak rambut saksi TIAMA ARIFUDIN ; -----

- Bahwa kemudian warga datang meleraikan saksi TIAMA ARIFUDIN lantas naik ke sepeda motor yang dikendarai saksi KASMIR ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik rambut saksi TIAMA ARIFUDIN sehingga saksi TIAMA ARIFUDIN terjatuh dari sepeda motor ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa I kembali mendatangi saksi TIAMA ARIFUDIN dan menjambak rambut saksi TIAMA ARIFUDIN dari samping kanan ; -----
- Bahwa Terdakwa dari samping kiri mencakar saksi TIAMA ARIFUDIN TIAMA ARIFUDIN dengan tangan kanan mengenai kelopak mata sebelah kanan dan pipi sebelah kiri saksi TIAMA ARIFUDIN ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 440/062/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 atas nama TIAMA ARIFUDIN yang dibuat dan ditandatangani dr. SITI RAHMAWATI, dokter pada UPT Puskesmas Paruga dengan hasil pemeriksaan : -----

- Tensi darah 120/80 mmHg ; -----
- Lecet di bawah mata sebelah kanan dengan ukuran 0,1 cm x 0,1 cm ; -----
- Lecet di ujung mata sebelah kanan dengan ukuran 0,2 cm x 0,2 cm ; -----
- Lecet di atas mata sebelah kanan dengan ukuran 0,1 cm x 0,1 cm ; -----
- Lecet dipelipis sebelah kiri dengan ukuran 0,2 cm x 0,2 cm ; -----
- Bengkak di kepala sebelah kiri dengan diameter 2 cm x 2 cm ; -----

KESIMPULAN : -----
Jejas tersebut diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----



Menimbang, bahwa agar para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Rababima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pada dakwaan **pertama**, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, sedangkan pada dakwaan **kedua**, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan yang menurut Majelis hakim lebih tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan **Kedua** Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa pada dakwaan satu, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barang Siapa ; -----
2. Unsur Penganiayaan ; -----
3. Unsur yang Melakukan, yang Menyuruh Lakukan Dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ; -----

Ad.1. Unsur Setiap Orang : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa I JUNARI dan Terdakwa II SRI ASTUTI, setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Penganiayaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau yang dirumuskan dengan kalimat/kata dengan sengaja (opzettelijk) dalam doktrin hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en watens veworzen van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan sengaja sesuai dengan pedoman dari Memorie van Toelichting (MvT) yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur kesengajaan harus ditujukan pada semua unsur yang diletakkan pada urutan setelah perkataan dengan sengaja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam perkara ini rumusan “dengan sengaja”, dapat diartikan sebagai dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Kalaki, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Terdakwa I memukul kepala bagian belakang saksi TIAMA ARIFUDIN sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal dan kemudian menjambak rambut saksi TIAMA ARIFUDIN ; -----
- Bahwa kemudian warga datang meleraikan saksi TIAMA ARIFUDIN lantas naik ke sepeda motor yang dikendarai saksi KASMIR ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa II menarik rambut saksi TIAMA ARIFUDIN sehingga saksi TIAMA ARIFUDIN terjatuh dari sepeda motor ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa I kembali mendatangi saksi TIAMA ARIFUDIN dan menjambak rambut saksi TIAMA ARIFUDIN dari samping kanan ; -----



- Bahwa Terdakwa II dari samping kiri mencakar saksi TIAMA ARIFUDIN TIAMA ARIFUDIN dengan tangan kanan mengenai kelopak mata sebelah kanan dan pipi sebelah kiri saksi TIAMA ARIFUDIN ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai di atas terungkap, pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Kalaki, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Terdakwa I memukul dan menjambak saksi TIAMA ARIFUDIN, sedangkan Terdakwa II menjambak dan mencakar saksi TIAMA ARIFUDIN ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan dengan sengaja mengakibatkan luka pada diri saksi TIAMA ARIFUDIN, sebagaimana dimaksud oleh unsur pasal ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.3. Unsur yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Kalaki, Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima Terdakwa I memukul dan menjambak saksi TIAMA ARIFUDIN, sedangkan Terdakwa II menjambak dan mencakar saksi TIAMA ARIFUDIN ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa I JUNARI dan Terdakwa II SRI ASTUTI bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi TIAMA ARIFUDIN sehingga, dengan demikian baik Terdakwa I maupun Terdakwa II secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggungjawaban



pidana dari para Terdakwa, maka dengan demikian para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa ; -

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Tidak ada hal yang memberatkan pada diri para Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Para Terdakwa bersikap sopan ; -----
- Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki diri ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri para Terdakwa atau semata-mata untuk menghukum para Terdakwa, tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik para Terdakwa, sehingga pidana yang terdapat dalam amar nanti dirasa telah adil dan telah pula menyentuh rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, maka lamanya para Terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggihkan atau mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa ditetapkan untuk tetap di tahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka para Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :



1. Menyatakan Terdakwa I JUNARI dan Terdakwa II SRI ASTUTI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama sama melakukan penganiayaan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan kepada para Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 2,500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 November 2015, oleh Kami sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.** serta **DIDIMUS HARTANTO D., S.H** dan **DONY RIVA DWI PUTRA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **SUCI WULANDARI, S.H. M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **YULIA OKTAVIA ADING, S.H.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raba Bima dan para Terdakwa ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DIDIMUS HARTANTO D., S.H.

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.

PANITERA PENGANTI

SUCI WULANDARI, S.H. M.Hum.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/2015/PN.Rbi